

## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK KEWAJIBAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH MELALUI ONLINE

Zulfa Rusyda Fadiyah, Salma Amalia Amanda, Nurul Hidayah, Intan Nailul Muna,  
Nur Rofiq

Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Email: [zulfa.rusyda.fadiyah@students.untidar.ac.id](mailto:zulfa.rusyda.fadiyah@students.untidar.ac.id),

[salma.amalia.amanda@students.untidar.ac.id](mailto:salma.amalia.amanda@students.untidar.ac.id),

[nurulhidayah025@students.untidar.ac.id](mailto:nurulhidayah025@students.untidar.ac.id), [intan.nailul.muna@students.ac.id](mailto:intan.nailul.muna@students.ac.id),

[nurrofiq@untidar.ac.id](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id)

### Abstrak

Salah satu rukun islam yang wajib kita jalankan adalah zakat, yang terdiri dari dua macam yakni zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri tata cara pengelolaan zakat diatur dalam Undang Undang No 23 tahun 2011 yang berisi mengenai kegiatan perencanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai perkembangan zaman yang semakin bertambahnya inovasi dan teknologi, dalam melakukan aktivitas pembayaran dan pengelolaan zakat khususnya zakat fitrah yang mana memiliki hukum untuk wajib dilaksanakan oleh semua muslim. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitasnya, zaman sekarang bisa dilakukan secara online, akan tetapi dalam penggunaannya harus memerlukan preferensi yang sesuai dengan hukum islam. Dalam kajian ini menggunakan metode Istinbath al-Ahkam al-Ijtima'iyah (Penelitian Sosiologis) dan metode Ushul Fiqh (Penelitian Teks). Metode penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum Islam dari segi sosial dan budaya masa kini seperti adanya pembayaran zakat fitrah secara online dengan menggunakan aplikasi tertentu. Sedangkan metode penelitian teks digunakan untuk menganalisis teks atau bahan kajian mengenai zakat fitrah dalam hukum Islam dengan melibatkan mazhab atau aliran tertentu. Sehingga dengan menggunakan kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan tulisan yang relevan dan edukatif bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Zakat Fitrah, Pembayaran Online

### Abstract

*One of the pillars of Islam that we must carry out is zakat, which consists of two types, namely zakat fitrah and zakat maal. Zakat fitrah is zakat that must be carried out by all Muslims without exception. In Indonesia itself, the procedures for managing zakat are regulated in Law No. 23 of 2011 which contains planning and coordinating activities in the collection, distribution and utilization of zakat. In accordance with developments in the times*

*where innovation and technology are increasing, in carrying out zakat payment and management activities, especially zakat fitrah, which has a law that must be implemented by all Muslims. To make it easier to carry out activities, nowadays it can be done online, but its use must require preferences that are in accordance with Islamic law. In this study, the Istimbath al- Ahkam al-Ijtima'iyah (Sociological Research) method and the Ushul Fiqh (Text Research) method were used. Sociological research methods are used to analyze Islamic law from a contemporary social and cultural perspective, such as online zakat fitrah payments using certain applications. Meanwhile, the text research method is used to analyze texts or study materials regarding zakat fitrah in Islamic law by involving certain schools or schools. So by using these two research methods it is hoped that we can produce writing that is relevant and educational for the public.*

**Keywords:** *Islamic Law, Zakat Fitrah, Online Payment*

## **Pendahuluan**

Indonesia memiliki enam agama yang diakui salah satunya adalah agama Islam yang mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Salah satu rukun yang merupakan zakat. Definisi zakat sendiri merupakan pengeluaran wajib yang dikeluarkan dari sejumlah harta oleh setiap umat islam yang bertujuan untuk di berikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Zakat sudah diatur oleh syariat islam yaitu pada Al-quran dan sunnah dan diatur juga oleh Undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Agama Islam mengatur bahwa negara bisa melaksanakan suatu aturan yang dapat mendorong untuk membagikan zakat kepada golongan yang dapat menerima zakat dengan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Pengelolaan zakat, lembaga yang menaungi adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat ) dan BAZ ( Badan Amil Zakat). Dengan adanya lembaga-lembaga ini diharapkan agar bisa meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan ibadah zakat. Tidak hanya menjadi salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan, zakat juga bisa dikatakan sebagai sumber dana non- APBN yang bisa menjadi bantuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan bisa untuk mengurangi adanya kesenjangan dalam sosial dan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat bisa menjadi bantuan untuk negara dalam kesejahteraan masyarakatnya. Dari manfaat yang bisa didapatkan dalam melakukan zakat ini maka setiap seharusnya setiap wilayah di Indonesia harus sigap dan kompeten dalam melakukan pengelolaan zakat.

Zakat memiliki arti yaitu sebagai sesuatu yang mensucikan, yang terdiri dari dua macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Menurut salah satu ahli yaitu Muhammad Daud Ali mengemukakan yang dinamakan zakat fitrah merupakan pengetahuan yang mana hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk menunaikannya dengan catatan muslim tersebut mempunyai rezeki lebih yang sudah mencukupi untuk keluarganya dalam artian wajar pada malam dan hari raya

Idul Fitri, yang sebagai pertanda wujud syukur untuk Allah dikarenakan ibadah puasa sudah selesai masanya. Pada dasarnya zakat wajib dilaksanakan untuk setiap muslim tanpa adanya pengecualian bahkan hamba sahaya pun, dengan catatan bahwa hamba sahaya tersebut masih mempunyai rezeki lebih sampai hari raya idul fitri.

Seiring berkembangnya zaman, semua aktivitas manusia mendapatkan kemudahan dengan penggunaan teknologi. Masyarakat Indonesia sekarang banyak sekali menggunakan jasa online dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya. hal itu tidak mengecualikan mengenai penyaluran zakat dan sedekah yang dilakukan melalui aplikasi online yang digunakan oleh mayoritas umat muslim sekarang. Adanya aplikasi tersebut menjadi kegiatan pembayaran serta penyaluran zakat dapat menjadi lebih mudah serta lebih efisien. walaupun dengan pesatnya inovasi teknologi tersebut memudahkan untuk umat muslim, penggunaannya tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan peraturan hukum islam yang mana dari inovasi tersebut

banyak menimbulkan pro dan kontra dikarenakan terdapat kekhawatiran dalam keabsahan pelaksanaan akad dalam menunaikan zakat sehingga penulis perlu untuk menganalisis dari perspektif hukum islam.

## **Rumusan masalah**

1. Apa syarat sah rukun zakat dalam hukum Islam?
2. Bagaimana praktik pembayaran zakat fitrah secara *online*?
3. Bagaimana keabsahan membayar zakat fitrah secara *online* menurut hukum Islam?

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode Istinbath al-Ahkam al-Ijtima'iyah (Penelitian Sosiologis) dan metode Ushul Fiqh (Penelitian Teks). Metode penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum Islam dari segi sosial dan budaya masa kini seperti adanya pembayaran zakat fitrah secara *online* dengan menggunakan aplikasi tertentu. Sedangkan metode penelitian teks digunakan untuk menganalisis teks atau bahan kajian mengenai zakat fitrah dalam hukum Islam dengan melibatkan mazhab atau aliran tertentu. Sehingga dengan menggunakan kedua metode penelitian tersebut diharapkan dapat menghasilkan tulisan yang relevan dan edukatif bagi masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Syarat Sah dan Rukun Zakat Dalam Hukum Islam**

Posisi zakat tentu berbeda menurut rukun Islam maupun rukun-rukun lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya tujuan dalam membentuk dan memperkuat hubungan yang mengikat antara Tuhan dengan makhluknya, hal itu biasanya terdapat pada ketentuan dari rukun-rukun yang lain. Disatu sisi dijelaskan bahwa zakat itu bisa membentuk hubungan antara antara mustahiq dan muzakki

atau antara orang miskin dan orang kaya. Sebagai orang muslim yang mau membayar zakat, akan terhindar dari sifat yang tercela, serta diharapkan dapat menerima keberkahan harta darinya. Selain itu, dapat membersihkan diri dari hal-hal yang tercela seperti dosa dan harta yang tidak halal, namun syaratnya kekayaan itu sudah dimiliki sekitar 1 tahun oleh si pemilik yaitu tahun qomariyah, khusus zakat pertanian menggunakan tahun syamsiyah. Syarat lain yang dibutuhkan adalah harta yang telah melebihi kebutuhan pokoknya.

Dalam zakat harus memenuhi syarat-syarat diantaranya harus beragama Islam, sudah merdeka, sudah baligh dan memiliki akal, serta harta yang sudah nisab. Menurut Islam, zakat adalah suatu kewajiban bagi orang yang memeluk agama Islam tanpa pengecualian. Tetapi menurut ijma', zakat tidak wajib bagi orang kafir karena orang kafir tidak memenuhi syarat dan rukun zakat yang suci, sementara orang kafir itu dianggap tidak suci. Berbeda dengan pandangan dari Mazhab Imam Syafi'i bahwasanya zakat itu wajib dibayarkan meskipun dia murtad, namun itu dilakukan sampai pada riddahnya atau kekayaan yang masih dimiliki ketika masih menjadi seorang muslim. Selanjutnya mengenai merdeka, para ulama mengatakan bahwa zakat itu wajib untuk dibayarkan bagi mereka yang memiliki harta lebih. Maksud dari orang merdeka adalah zakat itu untuk orang yang dapat berbuat bebas karena memiliki harta lebih. Sehingga zakat tersebut menjadi wajib bagi mereka.

Menurut Mahzab Syafi'i, orang yang sedang melakukan zakat haruslah baligh dan berakal. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil tidak wajib untuk membayar zakat. Sebaliknya, wali yang mengelola hartanya wajib untuk membayar zakat. Dalam kacamata Islam, hukum dari zakat adalah wajib ain, begitu pula dengan bayi yang baru lahir wajib membayar zakat melalui tanggungan orang tuanya. Kemudian mengenai harta yang telah mencapai nisab, nisab memiliki arti harta yang wajib dizakati memiliki batas minimal, termasuk harta kekayaan yang telah melampaui jumlah yang ditentukan berdasarkan ketetapan hukum, dan bila kurang dari ukuran yang telah ditetapkan maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakati.

Selanjutnya mengenai rukun zakat, suatu hal yang dikerjakan lebih dulu sebelum menjalankan pekerjaan dan sudah menjadi keharusan disebut dengan rukun. Bagian-bagian yang harus dipenuhi sebelum membayar zakat juga termasuk rukun zakat. Zakat merupakan salah satu perintah Allah sebagai bentuk dari ibadah yang diwajibkan bagi umat muslim di dunia. Bagian-bagian zakat yang harus dipenuhi sebelum melakukan zakat diantaranya ada niat, niat adalah perbuatan yang mengiringi keinginan hati manusia. Niat itu sendiri tidak selalu bersamaan antara hati dengan perilaku seperti halnya puasa. Sebab niat puasa biasanya dilakukan pada malam hari sedangkan puasanya dilakukan ketika siang hari. Dalam hal niat dengan ibadah dapat dicontohkan saat akan melaksanakan shalat cukup dengan niat saja, tetapi dalam praktiknya niat shalat harus bersamaan dengan gerakan shalat sehingga hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri dari niat. Zakat

tergolong ibadah yang berarti harus ada niat di dalamnya dan bersamaan dengan pelaksanaannya.

Kemudian ada tamlik yang menjadi rukun dilakukannya zakat. Tamlik memiliki arti bahwa orang yang memiliki harta lalu dizakatkan hartanya maka hak milik dari harta tersebut harus dilepas dan diberikan kepada para mustahiq. Lalu mustahiq itu tidak boleh diberikan makan sebab harus menggunakan cara tamlik sesuai rukun zakat. Harta yang sudah dibayarkan untuk zakat itu dapat diambil alih oleh orang yang memiliki wewenang untuk mengambilnya, maka hukum dari ijab qobul tidaklah wajib menurut sebagian dari ulama. Cukup diserahkan saja dapat dianggap sah, meskipun tidak mengucapkan ijab qobul ketika menyerahkan zakat.

### **Praktik Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online**

Peraturan mengenai pengelolaan zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi dalam mengelola zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tugas untuk menghimpun dan mengelola zakat dari orang yang berkewajiban untuk membayar zakat (muzaki) untuk didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). BAZNAS melakukan suatu terobosan untuk memberikan kemudahan kepada muzaki agar dapat membayar zakat dengan lebih efektif dan efisien tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu dengan memberikan layanan secara online. Pembayaran zakat secara online adalah suatu pembayaran zakat oleh muzaki melalui aplikasi ataupun situs *website* tanpa melakukan pertemuan langsung dengan amil zakat. BAZNAS harus melaporkan setiap aktivitas dalam mengelola zakat kepada presiden, melalui Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup>

BAZNAS telah memiliki *website* sendiri dengan alamat <https://www.baznas.go.id> yang bertujuan agar mempermudah muzaki untuk memperoleh informasi dan memberkan kemudahandalam pembayaran zakat dengan cara online. Tata cara pembayaran zakat online malalui BAZNAS:<sup>2</sup>

1. Membuka website dengan alamat <https://www.baznas.go.id>
2. Kemudian muzaki memilih jenis data zakat dan memilih zakat fitrah.
3. Dilanjutkan dengan memilih jumlah jiwa yang akan dibayarkan, dan secara otomatis nominal akan menyesuaikan jumlah jiwa yang dipilih.

---

<sup>1</sup>Sharah Nur Alfia, Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam, Volume 07 Nomor 01 (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023), hal 61-62.

<sup>2</sup> Munjarofah dkk, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Sistem Online di BAZNAS Kabupaten Demak: Perspektif Hukum Islam, (Semarang: Semarang Law Review, 2020), hal 14-15.

4. Selanjutnya muzaki diharuskan mengisi data seperti, nama lengkap, nomor handphone, dan email. Jika telah selesai bisa tekan tombol "Lanjut ke Pembayaran".
5. Kemudian akan ditampilkan metode pembayaran. Metode pembayaran bisa melalui *online payment*, *bill payment*, *virtual account* dan, kartu kredit. Muzaki dapat memilih metode pembayaran.
6. Kemudian akan muncul niat zakat fitrah di website <https://www.baznas.go.id> dan muzaki diwajibkan untuk membaca niat tersebut. Setelah selesai, muzaki dapat menekan tombol "Bayar".
7. Setelah itu akan muncul informasi rincian dan data pembayaran. Sebelum menekan tombol "Lanjut", muzaki harus memastikan bahwa informasi rincian dan data pembayaran tersebut sudah benar.
8. Setelah selesai proses pembayaran, maka dari BAZNAS akan diberikan notifikasi atau konfirmasi melalui nomor handphone atau email dan muzaki akan mendapatkan Bukti Setor Zakat.

Pembayaran zakat fitrah secara *online* dapat memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajibannya. BAZNAS telah memberikan fasilitas dalam pelayanan pembayaran zakat secara online antara lain:

a. *BAZNAS Platform*

Layanan yang diberikan BAZNAS adalah mempermudah muzaki untuk membayar zakat fitrah secara online melalui *website* BAZNAS.

b. *Commercial Platform*

BAZNAS juga mengikuti perkembangan teknologi dengan memberikan layanan kepada muzaki untuk membayar zakat secara *online* melalui aplikasi online. BAZNAS telah melakukan kerjasama dengan *e-commerce* agar bisa memberikan pelayanan kepada muzaki dengan baik.

c. *Non-Commercial Platform*

BAZNAS juga melakukan kerja sama dengan *crowdfunding* atau situs penggalan dana secara *online*, sehingga *crowdfunding* seperti Kitabisa.com bisa digunakan untuk sarana pembayaran zakat melalui *online*

d. *Social Media Platform*

BAZNAS telah memiliki sosial media baik itu Instagram, tiktok, dan media sosial lainnya. Sosial media tersebut digunakan sebagai sarana memberikan informasi, edukasi dan interaksi tentang zakat fitrah kepada para muzaki.

e. *Innovative Platform*

Dunia perbankan terus berkembang karena teknologi semakin canggih. Hal memberi kesempatan kepada BAZNAS untuk memberikan pelayanan dalam pembayaran zakat fitrah melalui *online* menggunakan QRIS dan pembayaran digital.

## **Keabsahan Membayar Zakat Fitrah Secara Online Menurut Hukum Islam**

Kemajuan teknologi telah mempermudah umat Islam untuk menggunakan ponsel pintar mereka untuk melakukan pembayaran *online*. Umat Muslim dapat

membayar zakat secara *online* melalui *e-wallet*, *m-banking*, dan bahkan *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk bertemu langsung dengan pengelola zakat atau amil. Transaksi *online* telah digunakan untuk distribusi dan pembayaran zakat. Hal ini dapat dilakukan secara *online* melalui situs web atau dalam wadah *e-commerce*. Dalam bertransaksi, diperlukan kejujuran dalam bertransaksi. Ketika membayar zakat secara *online*, muzakki tidak bertemu secara fisik dengan amil zakat, melainkan zakat dibayarkan dengan bantuan sistem digital atau *online*. Menurut situs resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melakukan pembayaran zakat secara *online* memiliki status hukum yang sama dengan melakukan pembayaran secara langsung dan berjabat tangan dengan amil. Yang terpenting adalah niat pembayar dan penerimaan dana oleh penerima.

Dalam "Fiqh az-Zakat," seorang pembayar zakat tidak diharuskan untuk secara eksplisit menyatakan kepada mustahik bahwa dana yang dia berikan adalah zakat. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat seorang muzaki tetap sah meskipun ia tidak mengatakan kepada penerima bahwa uang yang ia berikan adalah zakat.

Pernyataan yang ada di Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama hanya memberikan informasi mengenai nisab harta yang harus dizakati, haul, dan jumlah total zakat. Selain itu, ketika membayar zakat secara langsung, ijab qabul adalah sunnah. Pembayaran zakat secara online akan menghasilkan konfirmasi zakat tertulis atau bukti pembayaran. Akad zakat digantikan oleh konfirmasi atau bukti pembayaran ini. Hal ini dikarenakan perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayarannya saja, bagaimana teknologi digunakan untuk mengubah sistem manual menjadi otomatis. selama masih dalam syarat dan ketentuan zakat fitrah.

Meskipun begitu, tetap disarankan untuk membayar zakat fitrah secara langsung dengan makanan pokok. Kemudian, jika memang mendesak, bisa dilakukan secara *online*, asalkan tetap sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu, muzaki perlu memperhitungkan dan mempersiapkan beberapa hal terkait masalah utama zakat fitrah yang muncul dengan adanya

aplikasi online. Dengan adanya aplikasi online, muzaki umumnya perlu memperhitungkan dan mempersiapkan beberapa faktor, seperti:

1. Hari terakhir di mana muzaki harus membayar zakat fitrah.
2. Ijab Kabul zakat fitrah.
3. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan di dalam atau di luar wilayah muzaki.

Mengingat mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i, maka masalah zakat merupakan salah satu yang harus diperhatikan secara serius.

## Kesimpulan

Zakat harus memenuhi syarat-syarat. Suatu hal harus dikerjakan lebih dulu sebelum menjalankan pekerjaan dan sudah menjadi keharusan disebut dengan rukun. Bagian-bagian yang harus dipenuhi sebelum membayar zakat juga termasuk rukun zakat. Bagian-bagian zakat yang harus dipenuhi sebelum melakukan zakat diantaranya ada niat, niat adalah perbuatan yang mengiringi keinginan hati manusia. Selanjutnya ada tamlik yang menjadi rukun dilakukannya zakat. Tamlik memiliki arti bahwa harta zakat harus diambil dari kepemilikannya lalu diberikan kepemilikan tersebut kepada para penerima. Lalu penerima itu tidak boleh diberikan makan kecuali dengan cara tamlik ini.

Pembayaran zakat secara *online* adalah suatu pembayaran zakat oleh muzaki melalui aplikasi ataupun situs *website* tanpa melakukan pertemuan langsung dengan amil zakat. BAZNAS melakukan suatu terobosan untuk memberikan kemudahan kepada muzaki agar dapat membayar zakat dengan lebih efektif dan efisien tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu dengan memberikan layanan secara *online*. Pembayaran zakat secara *online* melalui aplikasi atau situs *website* bisa dilakukan dengan cara-cara yang telah dijelaskan oleh aplikasi atau situs *website* masing-masing.

Menurut situs resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), melakukan pembayaran zakat secara *online* memiliki status hukum yang sama dengan melakukan pembayaran zakat secara langsung. Yang penting adalah niat pembayar dan penerimaan dana oleh penerima. Seorang pembayar zakat tidak diharuskan untuk menyatakan bahwa dana yang dia berikan adalah zakat. Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat seorang muzaki tetap sah meskipun ia tidak mengatakan kepada penerima bahwa uang yang ia berikan adalah zakat. Hal ini dikarenakan perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayarannya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *ZAKAT: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- Gumilang, R. C. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE YANG BERAFILIASI DENGAN BAZNAS MENURUT IMAM SYAFI'I. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 931-934.
- Munjarofah, Septiandani, D., & Yulisyowati, E. (2020). PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT SISTEM ONLINE DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Semarang Law Review*, 14-15.
- Sudrajat, Y., & Jaya, A. M. (2019). PEMANFAATAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI

SELATAN. J-3- (*Jurnal  
Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*), 128-129.

Syaiful, S. N. (2023). Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakar Secara Online: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 61-62.

Widiawati, Y. (2023). Hukum Membayar Zakat Secara Online. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 221-224 dan 934-936.